

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keragaman Indonesia adalah salah satu ciri utama negara ini. Dalam konteks kebudayaan, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah suku bangsa terbesar di Dunia yaitu 1.128 suku bangsa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010.<sup>1</sup> Keragaman ini menghasilkan berbagai tradisi, Bahasa, dan adat istiadat yang harus dijaga dan dilestarikan.

Keragaman yang ada di Indonesia juga sejalan dengan semboyan Binneka Tunggal Ika yang berarti berbeda beda tetapi satu juga. Sehingga keragaman yang ada bukanlah untuk perpecahan tapi untuk persatuan. Keragaman itu tentunya melekat pada kehidupan masyarakat yang menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan dalam mencapai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang harus dibenahi dengan aturan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan.

*Ubi societas ibi ius* adalah prinsip yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Prinsip ini merupakan salah satu dasar dari hukum positif, yang menyatakan bahwa hukum tidak terlepas dari masyarakat yang membuatnya. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum

---

<sup>1</sup> Mugia Bayu Raharja, 2017, "Fertilitas Menurut Etnis Di Indonesia: Analisis Data Sensus Penduduk 2010" Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hlm. 69.

publik maupun hukum privat.<sup>2</sup> Aturan hukum ini tentunya akan menjadi pengontrol setiap tingkah laku masyarakat untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Karena itu mau tidak mau, sektor hukum yang selalu mengiringi masyarakat tersebut pun harus mengikuti irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula.<sup>3</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu salah satu ciri dari negara hukum adalah berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan (*machstaat*). Berdasarkan hal tersebut, setiap masyarakat dan pemegang kekuasaan tentunya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. sehingga maksud dan tujuan hukum yang sebenar-benarnya akan tercapai, dimana hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup Bersama, hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan Masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional atau hukum positif, di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

---

<sup>2</sup> Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT.Paradnya , Jakarta, hlm. 5.

<sup>3</sup> Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Soerjono soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam mensesuaikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun saling bertentangan.<sup>5</sup> Sejalan dengan pernyataan tersebut, hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan atau ketentuan atau ketetapan tertulis maupun tidak tertulis, untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Pengertian adat, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurut adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.<sup>6</sup> Adat adalah perilaku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang luar dalam waktu yang lama.<sup>7</sup>

Hukum Adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis namun dijadikan sebagai tolak ukur baik buruknya tingkah laku dalam masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 14.

<sup>7</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 1.

mengandung unsur agama. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan tidak tertulis, tetapi mempunyai peranan yang sangat baik dalam mengatur kehidupan atau kebiasaan dalam lingkungan masyarakat. Hukum adat akan terus hidup selama masih ada budaya manusia dan tidak dapat dihapuskan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>8</sup> Masyarakat hukum adat berperan dalam memastikan keberhasilan dalam penegakan hukum adat. Karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, maka sangat perlu mendapatkan perhatian pemerintah pada umumnya dan lembaga masyarakat hukum adat khususnya agar tidak terjadi ketegangan antara penduduk dalam masyarakat adat.

Dalam masyarakat hukum adat, setiap manusia memiliki apa yang dinamakan perbuatan atau perilaku (*behaviour*), yakni suatu totalitas dari suatu gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia. Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*rechsherstel*) jika hukum itu dilanggar<sup>9</sup>. Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, perbuatan atau perilaku ini dipengaruhi oleh

---

<sup>8</sup> Agusta Pinta Kurnia Rizky dan Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>9</sup> Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 39.



interaksi sosial antar individu dalam masyarakat hukum adat yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan.

Konflik kepentingan dalam masyarakat hukum adat ini tidak selalu memiliki output yang positif tapi juga negatif, hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh individu-individu tersebut dapat menimbulkan konflik. Dalam pandangan hukum Adat, konflik-konflik negatif yang diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda dapat dinyatakan bahwa (seseorang) telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam hukum adat juga mengatur ketentuan hukum adat tentang pelanggaran atau kejahatan yang di sebut dengan hukum pidana adat.

Hukum pidana adat (tindak pidana adat) adalah perbuatan yang melanggar rasa keadilan dan ketaatan yang hidup dalam masyarakat sehingga ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan terganggu. Hukum pidana adat juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana satu-satunya tindak pidana yang dapat dipidana adalah pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>11</sup> Hukum pidana adat mengatur perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat atau menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Untuk memulihkan kedamaian dan keseimbangan ini, ada reaksi adat.

Pada dasarnya hukum pidana adat berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama

---

<sup>10</sup> A Irzal Rias, 2014, "*Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*", Academic Research International, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 437

<sup>11</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 92.

warga dan vertikal kepada Tuhan. Dengan demikian adat adalah 2 aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia, sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan. Selain itu, perkara tindak pidana adat yang ditangani oleh pengadilan ternyata belum cukup karena masyarakat adat masih menghendaki pelakunya harus pula “memulihkan keseimbangan” yang terganggu dalam pelanggaran adat.<sup>12</sup> Pemulihan keseimbangan yang terganggu inilah yang dijadikan sanksi kepada pelanggar, sehingga jelas bahwa hukum pidana adat memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kegoncangan dalam masyarakat.

Keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang sudah mendapat pengakuan baik dalam perundang-undangan, forum ilmiah, pendapat doktrin, maupun yurisprudensi mahkamah agung.<sup>13</sup> Eksistensi hukum pidana adat telah lama dikenal, baik dikaji dari perspektif asas, teoritis, norma, praktik dan prosedurnya. Hukum pidana adat eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama. Hal ini menjadi dasar pemberlakuan hukum pidana adat dalam kehidupan masyarakat

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*), eksistensi hukum pidana adat berkembang setelah kemerdekaan yang dikodifikasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Selain itu, Keberadaan hukum pidana

---

<sup>12</sup> Aria Zurnetti, 2021, *Op. cit.*, hlm. 16

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

adat juga diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 2 perubahan ke-2 yang berbunyi,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hal tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Setelah ditetapkannya KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 eksistensi hukum pidana adat semakin kuat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.”

Dengan demikian hukum pidana adat menjadi suatu sistem hukum yang memiliki pengakuan yang kuat di Negara Republik Indonesia. Keberadaan pengaturan hukum pidana adat di Indonesia masih banyak dijumpai dalam penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada masyarakat Kalimantan Barat. Masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn ini menyelesaikan perkara atau tindak pidana melalui suatu media musyawarah yang dikenal dengan Barukupm Adat berdasarkan norma-norma hukum adat Dayak Kanayatn.<sup>14</sup> Begitu juga di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat adalah suatu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra, tepatnya di sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah,

---

<sup>14</sup> Sri Ismawati, Barukupm Adat: Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Dayak Kanayatn dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Jotel Inna Muara Padang tanggal 1-6 April 2018, hlm. 5.

dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 berdasarkan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.012,89 km<sup>2</sup>. Secara Administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.<sup>15</sup>

Dari segi adat, Provinsi Sumatera Barat adalah suatu provinsi yang kental dengan adat istiadatnya, dari berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki berbagai macam budaya yang berbeda beda pula sehingga ketentuan pidana adatnya juga berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan kehidupan adat di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari berbagai suku seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek. Dalam kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Pasaman Barat, ada beberapa suku yang saling berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Setidaknya ada tiga suku yang mendiami Kabupaten Pasaman Barat yaitu Suku Minangkabau, Suku Jawa, dan Suku Batak Mandailing. Walaupun ada keberagaman suku di Kabupaten Pasaman Barat hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam penegakan hukum adat di Kabupaten Pasaman Barat. Hukum adat Batak Mandailing yang ada di Kejorongan Bukit Malintang contohnya, yang merupakan salah satu kejorongan

---

<sup>15</sup> Irwan Prayitno, 2018, "Minangkabau Dalam Jati Diri Pers Nasional", <https://jurnalsubar.com/2018/09/minangkabau-dalam-jati-diri-pers-nasional/>, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2023 jam 22.32.



yang ada di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dimana nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat Batak Mandailing masih dipertahankan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Batak Mandailing merupakan kelompok etnik pribumi yang menghuni kawasan Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Banyak pendapat tentang asal kata Mandailing. Sebagian mengatakan berasal dari kata *mande hilang* (Minangkabau), artinya ibu yang hilang. Sumber lain mengatakan dari Mandala Holing (Koling, yang berasal dari kerajaan Kalingga dari India).<sup>16</sup> Sebagai salah satu suku di Kejorongan Bukit Malintang yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, adat Batak Mandailing berperan dalam mengontrol perilaku masyarakat di Kejorongan Bukit Malintang melalui Lembaga Adat Batak Mandailing.

Kejorongan Bukit Malintang juga terdapat Lembaga Adat Batak Mandailing yang secara struktural tersusun dari berbagai perangkat adat yang disepakati oleh masyarakat adat. Bagas Godang (rumah besar) yang merupakan rumah adat Batak Mandailing dijadikan sebagai tempat dalam melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan adat, termasuk dalam hal penyelesaian perkara. Kemudian dari segi struktur, Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorongan Bukit Malintang terdiri dari Raja Adat yang memegang kekuasaan tertinggi kemudian disusul oleh *Hatobangon* (yang dituakan) dan kemudian diisi oleh tokoh adat yang lain seperti *natoras*.

Dalam menjalankan tugas Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorongan Bukit Malintang, didasarkan pada sebuah aturan adat yang menjadi patokan atau aturan dalam penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aturan ini di

---

<sup>16</sup> Zulham Siregar, 2020, "Sejarah Suku Mandailing Di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun", JBS (Jurnal Berbasis Sosial) Pendidikan IPS STKIP Al Maksum, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 12.

sebut *Surat Tumbaga Holing* (Serat Tembaga Kalinga). Secara harfiah adalah catatan yang terdapat pada sebuah plakat tembaga dari zaman Kerajaan Holing (alias Koling, Keling atau umumnya disepakati sebagai Kalingga) yang menguasai wilayah Tapanuli bagian Selatan ratusan tahun yang lampau. Sebagaimana yang tercantum dan tertulis dalam *Surat Tumbaga Holing* yang menjadi sumber hukum adat Batak Mandailing, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa aturan yang tidak pernah tertulis, tetapi harus dapat dibaca hati (*roha*).<sup>17</sup> *Surat Tumbaga Holing* ini berisi berbagai aturan tentang adat yang mengatur berbagai kehidupan masyarakat yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya salah satunya adalah penganiayaan atau kekerasan.

Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan juga dapat dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kelalaian. Penganiayaan sendiri di atur dalam hukum nasional pada Pasal 351 s.d. Pasal 358 KUHP lama yang masih berlaku serta Pasal 466 s.d. Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Selain diatur dalam hukum nasional juga diatur dalam aturan adat batak mandailing tepat pada *Surat Tumbaga Holing*. Walaupun tidak tertulis namun di kejurongan Bukit Malintang, berdasarkan *Surat Tumbaga Holing*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat di Kejurongan Bukit Malintang, mendapatkan sebuah kesimpulan tentang

---

<sup>17</sup> Liantha Adam Nasution, 2022, "Pembentukan Peraturan Adat Pada Masyarakat Mandailing Natal (Studi Kasus Desa Pidolo Dolok)" Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, hlm.5.

pengaturan tindak pidana penganiayaan yaitu barang siapa yang melakukan penganiayaan maka akan dikenakan sanksi *Mangido Moof*, *Mangalehen Denda* atau lebih dikenah dengan istilah *Uhum Hora* berupa denda dan denda pengobatan sesuai permintaan pihak korban, jika di ulangi sebanyak 3 kali maka akan dikeluarkan dari *Huta*.

Jika dilihat di Kejorongan Bukit Malintang, banyak berbagai permasalahan tingkah laku yang melanggar ketentuan adat khususnya penganiayaan atau kekerasan. Tingkah laku ini mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat di Kejorongan Bukit Malintang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat pada Minggu 21 Mei 2023, selama kurun waktu 2 tahun terakhir telah ada 7 (tujuh) kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan adat di Kejorongan Bukit Malintang.<sup>18</sup> Selain itu dalam upaya penyelesaiannya, sanksi yang diberikan juga terkadang tidak sesuai dengan aturan adat sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Tujuan pemidanaan juga dalam hukum adat yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak nampaknya tidak sesuai dengan yang terjadi di Kejorongan Bukit Malintang, banyak para pelaku dan korban yang tidak saling tegur sapa walaupun sudah diselesaikan dengan adat. Penyelesaian perkara adat ini juga terkesan hanya pada tindak penganiayaan berat saja dan tidak melihat kasus penganiayaan ringan. Dengan berbagai penjabaran itu penulis melihat ada masalah hukum yang terjadi di Kejorongan Bukit Malintang sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **PERAN LEMBAGA ADAT BATAK MANDAILING DALAM MENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAMAN BARAT.**

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sahnan BapakNasution sebagai Ulu Balang Adat, Tanggal 21 Mei 2023 melalui anggilan Telepon.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorongan Bukit Malintang Berdasarkan *Surat Tumbaga Holing*?
2. Bagaimanakah Peran Lembaga Adat Batak Mandailing Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Lembaga Adat di Kejorongan Bukit Malintang?


## **C. Tujuan**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Perkara Pidana Adat Melalui Lembaga Adat di Kejorongan Bukit Malintang
2. Untuk Mengetahui Peran Lembaga Adat Batak Mandailing Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Lembaga Adat di Kejorongan Bukit Malintang

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang Penulis lakukan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian, dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
  - b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Pidana.
  - c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum pidana yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.





## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Penulis dan masyarakat efektifitas Lembaga Adat dalam menyelesaikan perkara pidana di Pasaman Barat
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam memudahkan proses implementasinya dikemudian hari.

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan<sup>19</sup>. Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang Penulis gunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yang merupakan pendekatan yang dilakukan penulis dengan menggali informasi di Jorong Bukit Malintang (*Field Research*). Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis atau

---

<sup>19</sup> Mohd. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

<sup>20</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan sumber bacaan lainnya.

#### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

Kejorongan Bukit Malintang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari Kejorongan Bukit Malintang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2) Data Sekunder


Data sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Data Sekunder dapat berupa:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terdiri atas:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951



- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- (9) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- (10) IS (*Indsche Staatsregeling*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik serta mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli yang



mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada pihak Kejorongan Bukit Malintang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh adat dan masyarakat setempat tentang apa saja informasi yang dapat dijadikan oleh peneliti sebagai bahan tambahan untuk mendapatkan hasil dan informasi yang akurat.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data selama di lapangan. Proses merapikan ini disebut sebagai *editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

---

<sup>22</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221.

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisa kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)<sup>23</sup>, yaitu teknik menganalisa data dengan cara memahami, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif serta menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.



---

<sup>23</sup> Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.